

6. URUSAN TRANSMIGRASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Transmigrasi merupakan urusan Pilihan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Transmigrasi di Kabupaten Wonosobo adalah Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 melakukan *refocusing* anggaran kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk penanganan Dampak Covid-19, termasuk di dalamnya melakukan *refocusing* terhadap alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan urusan transmigrasi. *Refocusing* anggaran urusan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dilakukan secara keseluruhan sehingga anggaran kegiatan menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian program, alokasi dan realisasi anggaran sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel III.C.6.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Transmigrasi Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung			
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0	0	0

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2020 (diolah)

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Urusan transmigrasi pada tahun 2020 dilaksanakan melalui satu program yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam transmigrasi dan upaya pengembangan lokasi-lokasi baru untuk transmigrasi.

Kegiatan dalam program pengembangan wilayah transmigrasi pada tahun 2020 adalah kegiatan monitoring dan evaluasi penempatan transmigrasi. Rencananya Kegiatan monitoring dan Evaluasi penempatan transmigrasi pada tahun 2020 akan dilaksanakan dengan tujuan ke Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan penempatan transmigran tidak ada permasalahan. Namun demikian Kegiatan Monitoring dan evaluasi penempatan transmigrasi ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya pandemic Covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena anggaran yang semula direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penempatan transmigrasi di *refocusing* secara keseluruhan untuk penanganan Dampak Covid-19 di Kabupaten Wonosobo.

c. Capaian Kinerja Program

Tabel III.C.6.2
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Berdasarkan Indikator RKPD 2020

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Persentase kenaikan jumlah transmigran	%	0	10	0	0	SR	10

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja program urusan transmigrasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 1 indikator kinerja program urusan transmigrasi
- Realisasi kinerja sasaran dan program kategori sangat rendah dan belum tercapai sebanyak 0 indikator.

Berdasarkan RPJMD 2016-2021 terdapat satu indikator kinerja urusan transmigrasi, yaitu persentase kenaikan jumlah transmigran. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja, capaian kinerja Urusan Transmigrasi termasuk dalam kategori sangat rendah atau belum tercapai. Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Wonosobo tidak mengirimkan transmigran. Hal ini disebabkan animo/peminat masyarakat Kabupaten

III.C.6. Urusan Pilihan Transmigrasi

Wonosobo terhadap program transmigrasi yang kurang. Ketidaktertarikan masyarakat terhadap program transmigrasi ditunjukkan data bahwa pada tahun 2018 Kabupaten Wonosobo mendapatkan kuota sebanyak 4 KK untuk diberangkatkan program transmigrasi namun hanya terpenuhi 3 KK, menurun dibandingkan pemberangkatan tahun 2017 yang memberangkatkan 5 KK. Selain itu calon transmigran biasanya mundur waktu pemberangkatannya, karena waktu tunggu yang terlalu lama dan mereka lebih memilih bekerja AKAD (Antar Kota Antar Daerah). Juga terdapat banyak permasalahan yang timbul pada penempatan tahun-tahun sebelumnya. Karena hal-hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak mengirimkan usulan transmigran ke Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan kegiatan monitoring terhadap transmigran asal Kabupaten Wonosobo, sehingga tidak diketahui terkait dengan permasalahan dan kondisi keberlangsungan hidup para Transmigran.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Transmigrasi Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan transmigrasi terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel III.C.6.3.

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Transmigrasi

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kegiatan monitoring dan evaluasi penempatan transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena <i>Refocusing</i> anggaran secara keseluruhan sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut menjadi nol. Dengan demikian tidak diketahui kondisi riil para Transmigran asal Wonosobo.	1. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah setempat penerima transmigran dan juga pemerintah pusat 2. Perlu dilakukan Perencanaan dan Penganggaran di tahun 2021 melalui Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, sebagai upaya untuk pengembangan lokasi-lokasi baru untuk transmigrasi serta monitoring transmigran asal Wonosobo sebagai upaya untuk mengetahui permasalahan dan kondisi kehidupan para transmigran.